



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa II

Nama lengkap : Rahmat Potabuga;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poigar I, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/II/2021/Reskrim tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Fauji Baluntu;
Tempat lahir : Poigar;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Poigar I, Kecamatan Poigar, Kabupaten
Bolaang Mongondow;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/II/2021/Reskrim tanggal 7 Februari
2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa III

Nama lengkap : Yusrif Wisara;

Tempat lahir : Poigar II;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Juli 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, Kabuapten
Bolaang Mongondow;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan
Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/II/2021/Reskrim tanggal 7
Februari 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I RAHMAT POTABUGA, TERDAKWA II FAUJI BALUNTU dan TERDAKWA III YUSRIF WISARA bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I RAHMAT POTABUGA, TERDAKWA II FAUJI BALUNTU dan TERDAKWA III YUSRIF WISARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dipotong selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 23.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di minimarket alfamart atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana ” **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban ABDUL RAHMAN TAHIR dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I datang ke minimarket alfamart yang dapat dikunjungi masyarakat umum dengan tujuan untuk menanyakan SPO (Surat Panggilan Online), kemudian saksi korban mengatakan terdakwa I bahwa itu semua dari atasan Kordinator Wilayah (KORWIL) sehingga terjadilah adu mulut, lalu terdakwa I langsung menampar saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban kemudian saksi korban membalas memukul terdakwa I mengenai pipi sebelah kiri terdakwa I dan terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal, lalu datang terdakwa II menendang saksi korban dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam minimarket alfamart, tidak lama kemudian terdakwa I masuk kembali ke dalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu saksi korban mengambil sebuah besi yang berada disekitar area tersebut dan langsung mengayunkannya kepada terdakwa I namun terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan betis tangan sebelah kanan dan kiri sehingga besi tersebut terlepas dan terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal di wajah tepatnya dibagian hidung saksi korban, selanjutnya terdakwa I merangkul/mengancing dibagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga posisi saksi korban merunduk dan terdakwa I memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal di bagian wajah saksi korban kemudian saksi korban terlepas dari rangkulan/kancingan dari terdakwa I sehingga terjatuh dan posisi telungkuk, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam minimarket alfamart yang mana kemudian terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I memukuli saksi korban dengan tangan sebelah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dalam posisi terkepal pada kepala bagian belakang dan bagian wajah sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dimana terdakwa II berdiri melihat sambil berjaga-jaga, kemudian para terdakwa keluar dari dalam minimarket alfamart lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS POIGAR nomor: 013/SKPL/PKM-Pgr/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. IWAN KRISTIANO yang memeriksa saksi korban ABDUL RAHMAN TAHIR dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

- Kepala :
 - Terdapat luka memar di dahi sebelah kiri \pm tiga sentimeter;
 - Terdapat luka memar dan bengkak di pelipis mata sebelah kiri \pm tiga sentimeter;
 - Terdapat memar di bagian pipi sebelah kanan \pm tiga sentimeter;
 - Terdapat darah kering di sekitar lobang hidung;
 - Terdapat memar di bagian hidung \pm satu sentimeter;
 - Terdapat memar di bagian mulut \pm satu sentimeter;
 - Terdapat luka memar di dagu \pm tiga sentimeter;
- Anggota gerak atas :

Terdapat luka lecet di siku sebelah kiri \pm tiga sentimeter.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanda-tanda yang ditemukan adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul diduga pemukulan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 23.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di minimarket alfamart atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana " **Turut Serta Melakukan Penganiyaan**", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban ABDUL RAHMAN TAHIR dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I datang ke minimarket alfamart dengan tujuan untuk menanyakan SPO (Surat Panggilan Online), kemudian saksi korban mengatakan terdakwa I bahwa itu semua dari atasan Kordinator Wilayah (KORWIL) sehingga terjadilah adu mulut, lalu terdakwa I langsung menampar saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban kemudian saksi korban membalas memukul terdakwa I mengenai pipi sebelah kiri terdakwa I dan terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal, lalu datang terdakwa II menendang saksi korban dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II keluar dari dalam minimarket alfamart, tidak lama kemudian terdakwa I masuk kembali ke dalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu saksi korban mengambil sebuah besi yang berada disekitar area tersebut dan langsung mengayunkannya kepada terdakwa I namun terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan betis tangan sebelah kanan dan kiri sehingga besi tersebut terlepas dan terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal di wajah tepatnya dibagian hidung saksi korban, selanjutnya terdakwa I merangkul/mengancing dibagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga posisi saksi korban merunduk dan terdakwa I memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal di bagian wajah saksi korban kemudian saksi korban terlepas dari rangkulan/kancingan dari terdakwa I sehingga terjatuh dan posisi telungkuk, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam minimarket alfamart yang mana kemudian terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I memukuli saksi korban dengan tangan sebelah kanan dalam posisi terkepal pada kepala bagian belakang dan bagian wajah sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dimana terdakwa II berdiri melihat sambil berjaga-jaga, kemudian para terdakwa keluar dari dalam minimarket alfamart lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS POIGAR nomor: 013/SKPL/PKM-Pgr/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. IWAN KRISTIANTO yang memeriksa saksi korban ABDUL RAHMAN TAHIR dengan hasil pemeriksaan:
HASIL PEMERIKSAAN
 - Kepala :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar di dahi sebelah kiri \pm tiga sentimeter;
- Terdapat luka memar dan bengkak di pelipis mata sebelah kiri \pm tiga sentimeter;
- Terdapat memar di bagian pipi sebelah kanan \pm tiga sentimeter;
- Terdapat darah kering di sekitar lobang hidung;
- Terdapat memar di bagian hidung \pm satu sentimeter;
- Terdapat memar di bagian mulut \pm satu sentimeter;
- Terdapat luka memar di dagu \pm tiga sentimeter;
- Anggota gerak atas :
 - Terdapat luka lecet di siku sebelah kiri \pm tiga sentimeter;

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanda-tanda yang ditemukan adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul diduga pemukulan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan karyawan di Minimarket Alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan Saksi Korban merupakan kepala toko;
 - Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 23.10 Wita di minimarket alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke minimarket alfamart dengan tujuan untuk menanyakan SPO (Surat Panggilan Online), kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu semua dari atasan Kordinator Wilayah (KORWIL) sehingga terjadilah adu mulut antara Terdakwa I dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa I langsung menampar Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban dan Saksi Korban membalas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri dalam keadaan terkepal akan tetapi hanya 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membalas memukul Saksi Korban dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal, tiba-tiba datang Terdakwa II dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan telapak kaki sebanyak 3 (tiga) kali di paha sebelah kiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam minimarket alfamart;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu Saksi Korban mengambil sebuah besi yang berada disekitar area tersebut dan langsung mengayunkannya kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan lengan tangan sebelah kanan dan kiri sehingga besi tersebut terlepas dan Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal di wajah tepatnya dibagian hidung Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I merangkul/mengancing dibagian leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga posisi Saksi Korban merunduk dan Terdakwa I memukul Saksi Korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal di bagian wajah Saksi Korban kemudian Saksi Korban terlepas dari rangkulan/kancingan dari Terdakwa I sehingga terjatuh dan posisi telungkuk, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam minimarket alfamart yang mana kemudian terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I memukuli Saksi Korban dengan tangan sebelah kanan dalam posisi terkepal pada kepala bagian belakang dan bagian wajah sehingga Saksi Korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian tersebut adalah Terdakwa I tidak terima dengan adanya surat panggilan online (SPO) yang Saksi Korban keluarkan dan ditujukan kepada Terdakwa I;
- Bahwa surat panggilan online (SPO), Saksi Korban keluarkan karena Terdakwa I sudah 3 (tiga) hari tidak masuk kerja;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dan Terdakwa sudah pernah berselisih paham, Saksi Korban pernah menegur Terdakwa I sehingga Terdakwa I mengancam akan memukul Saksi Korban, Saksi Korban pernah juga menegur Terdakwa I mengenai printer yang rusak milik minimarket alfamart;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa situasi kejadian saat itu terjadi pada malam hari, didalam ruangan akan tetapi ada penerangan cahaya lampu neon dari minimarket alfamart;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit pada bagian wajah tepatnya dipelipis sebelah kiri, bagian pipi sebelah kanan, dibagian hidung, bibir bagian bawah, bagian dagu dan bagian tangan sebelah kiri tepatnya disiku serta bagian paha sebelah kiri;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban tidak dapat bekerja selama beberapa hari;
 - Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban memaafkan Para Terdakwa;
 - Atas keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Anita Pollo alias Anita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi dan Terdakwa I sama-sama bekerja di Minimarket Alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III
 - Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 23.10 Wita di minimarket alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa menjelaskan awalnya terdakwa I datang ke minimarket alfamart langsung bertemu dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi untuk menanyakan tentang SPO (Surat Panggilan Online) kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu semua dari atasan Kordinator wilayah (KORWIL) sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung menampar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dibagian wajah dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi membalas memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri dalam keadaan terkepal akan tetapi hanya 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Terdakwa I

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang CHRISTO H.E LEMBONG untuk meleraikan dan tiba-tiba datang Terdakwa II menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian paha sebelah kiri saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi kemudian Saksi keluar dari dalam ruangan minimarket alfamart tepatnya di halaman parkir minimarket alfamart lalu Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari minimarket alfamart, selanjutnya saat Saksi masih berada diluar Saksi melihat Terdakwa I masuk kembali ke dalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu disusul oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari dalam minimarket alfamart dan Saksi melihat saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sudah dalam posisi tertidur diatas lantai dan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada malam hari akan tetapi ada penerangan cahaya lampu neon yang berada di ruangan minimarket Alfamart;
- Bahwa saat itu jarak antara Saksi dengan Para Terdakwa dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa I keberatan dengan SPO (Surat Panggilan Online) atas nama Terdakwa I yang dibuat oleh saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengenai printer di minimarket alfamart, tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 23.10 Wita di minimarket alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai karyawan di minimarket alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi merupakan kepala toko tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang di minimarket alfamart dan langsung bertemu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan tujuan mengenai SPO (Surat panggilan online) kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu semua dari atasan Kordinator Wilayah (KORWIL) sehingga terjadilah adu mulut dan Terdakwa I langsung menampar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga mengenai pipi sebelah kiri kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri dalam keadaan terkepal akan tetapi hanya 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di bagian pipi sebelah kiri dan terjadilah perkelahian, tiba-tiba datang Terdakwa II datang ingin meleraikan, namun saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengarahkan pukulan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II balas dengan cara menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar minimarket alfamart;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali masuk kedalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebuah besi dan Terdakwa I menangkisnya dengan lengan tangan sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kiri sehingga besi tersebut terlepas, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di wajah saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi tepatnya dihidung lalu Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan merangkul/mengancing saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dibagian leher dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi pada saat itu dalam posisi merunduk dan Terdakwa I langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di bagian wajah berulang-ulang kali, kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi terlepas dari rangkulan/kancingan Terdakwa I dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memukul saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi bersama-sama menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi terkepal mengenai kepala bagian belakang dan bagian wajah saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi jatuh kelantai dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III keluar minimarket alfamart lalu pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa I keberatan atas SPO (Surat Panggilan Online) yang dikeluarkan oleh saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, karena seharusnya sebelum mengeluarkan SPO (Surat Panggilan Online) ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa I datang ke minimarket Alfamart untuk menanyakan hal tersebut kepada saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi akan tetapi saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi malah marah-marah kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat itu, saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi memukul Terdakwa I menggunakan besi;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sudah ada masalah sebelumnya yaitu masalah printer rusak di minimarket Alfamart;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa saat datang ke minimarket Alfamart, Terdakwa I tidak datang bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi tanpa menggunakan alat hanya menggunakan kaki dan tangan;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi telah memaafkan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 23.10 Wita di minimarket alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Terdakwa II datang di minimarket alfamart langsung bertemu Terdakwa I untuk meminjam korek api kemudian Terdakwa II melihat saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan Terdakwa I sedang beradu mulut di dalam minimarket alfamart, kemudian setelah mendapat korek api Terdakwa II keluar dari dalam minimarket alfamart lalu pada saat Terdakwa II

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar Terdakwa II melihat saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan Terdakwa I terlibat perkelahian, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam minimarket alfamart dengan tujuan untuk meleraikan dan pada saat meleraikan, Terdakwa II terkena pukulan dari saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi di bagian lengan sebelah kanan sehingga Terdakwa II tidak terima lalu membalas menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi selanjutnya Terdakwa II memeluk Terdakwa I dan membawa Terdakwa I keluar dari dalam minimarket alfamart, beberapa menit kemudian Terdakwa I masuk lagi ke dalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebuah besi dan Terdakwa I menangkisnya dan mengenai tangan sebelah kiri sehingga besi tersebut terlepas kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal sehingga mengenai wajah tepatnya hidung saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi kemudian Terdakwa I merangkul/mengancing saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dibagian leher menggunakan tangan sebelah kiri sehingga posisi saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dalam keadaan merunduk dan Terdakwa I berulang-ulang kali memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan tangan kanan dalam posisi terkepal kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi terlepas dari rangkulan/kancingan Terdakwa I dan terjatuh dalam posisi telungkuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi terkepal di bagian kepala belakang sehingga saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung jatuh ke lantai dengan posisi terlentang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan tidak ada masalah dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, karena saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi memukul Terdakwa II terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II merupakan teman dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui masalah antara Terdakwa I dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Terdakwa II datang sendiri ke minimarket alfamart;
- Bahwa Terdakwa II sudah meminta maaf kepada saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sudah memaafkan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 23.10 Wita di minimarket alfamart Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Terdakwa III datang di minimarket alfamart sudah mengonsumsi minuman beralkohol sejenis anggur merah kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II tepatnya didepan pintu minimarket alfamart lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa II telah dipukul oleh saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga Terdakwa III masuk ke dalam minimarket alfamart dan menanyakan kepada saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi apa benar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi yang telah memukul Terdakwa II lalu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengatakan tidak melakukan pemukulan dan Terdakwa III kembali keluar lalu menanyakan lagi kepada Terdakwa II apakah benar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi yang melakukan pemukulan dan Terdakwa II mengatakan ia benar kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa I berlari ke dalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu Terdakwa III melihat Terdakwa I menampar pipi saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi di bagian pipi sebelah kiri menggunakan telapak tangan sebelah kanan kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung memukul Terdakwa I sehingga terjadi perkelahian lalu Terdakwa III melihat saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengambil sebuah besi dan mengarahkan besi tersebut kepada Terdakwa I sehingga mengenai lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri Terdakwa I kemudian Terdakwa III masuk ke dalam minimarket alfamart dan melihat posisi saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sudah dalam keadaan merunduk lalu Terdakwa III langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dibagian wajah dan kepala yang mana tangan kanan dan tangan kiri dari saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi melindungi wajahnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari dalam ruangan minimarket Alfamart dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak mengetahui masalah antara Terdakwa I dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak kenal dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan tidak ada masalah dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi;
- Bahwa Terdakwa III telah meminta maaf kepada saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi telah memaafkan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor: 013/SKPL/PKM-Pgr/II/2021 atas nama Abdul Rahman Tahir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Poigar tanggal 7 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 23.10 Wita di minimarket alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang di minimarket alfamart dan langsung bertemu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan tujuan mengenai SPO (Surat panggilan online) kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu semua dari atasan Kordinator Wilayah (KORWIL) sehingga terjadilah adu mulut dan Terdakwa I langsung menampar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga mengenai pipi sebelah kiri kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri dalam keadaan terkepal akan tetapi hanya 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di bagian pipi sebelah kiri dan terjadilah perkelahian, tiba-tiba datang Terdakwa II datang ingin meleraikan, namun saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengarahkan pukulan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II balas dengan cara menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi selanjutnya Terdakwa II memeluk Terdakwa I dan membawa Terdakwa I keluar dari dalam minimarket alfamart;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III datang di minimarket alfamart sudah mengonsumsi minuman beralkohol sejenis anggur merah kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II tepatnya didepan pintu minimarket alfamart lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III bahwa Terdakwa II telah dipukul oleh saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga Terdakwa III masuk ke dalam minimarket alfamart dan menanyakan kepada saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi apa benar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi yang telah memukul Terdakwa II lalu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengatakan tidak melakukan pemukulan dan Terdakwa III kembali keluar lalu menanyakan lagi kepada Terdakwa II;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa I kembali masuk kedalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung mengambil sebuah besi dan memukulkan besi tersebut ke arah Terdakwa I, namun Terdakwa I menangkisnya dengan lengan tangan sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kiri sehingga besi tersebut terlepas, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di wajah saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi tepatnya dihidung lalu Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan merangkul/mengancing saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dibagian leher dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi pada saat itu dalam posisi merunduk dan Terdakwa I langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di bagian wajah berulang-ulang kali, kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi terlepas dari rangkulan/kancingan Terdakwa I dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa III langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi bersama-sama menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi terkepal mengenai kepala bagian belakang dan bagian wajah saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga saksi korban Abdul Rahman



Tahir alias Dodi jatuh kelantai dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III keluar minimarket alfamart lalu pulang ke rumah;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor: 013/SKPL/PKM-Pgr/II/2021 atas nama Abdul Rahman Tahir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Poigar tanggal 7 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah orang yang bernama 1. **Rahmat Potabuga**, 2. **Fauji Baluntu**, 3. **Yusrif Wisara** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Para Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 23.10 Wita di minimarket alfamart di Desa Poigar II Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I datang di minimarket alfamart dan langsung bertemu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan tujuan mengenai SPO (Surat panggilan online) kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu semua dari atasan Kordinator Wilayah (KORWIL) sehingga terjadilah adu mulut dan Terdakwa I langsung menampar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengenai pipi sebelah kiri kemudian saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri dalam keadaan terkepal akan tetapi hanya 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di bagian pipi sebelah kiri dan terjadilah perkelahian, tiba-tiba datang Terdakwa II datang ingin meleraikan, namun saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengarahkan pukulan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II balas dengan cara menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi selanjutnya Terdakwa II memeluk Terdakwa I dan membawa Terdakwa I keluar dari dalam minimarket alfamart;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III datang di minimarket alfamart sudah mengonsumsi minuman beralkohol sejenis anggur merah kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II tepatnya didepan pintu minimarket alfamart lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III bahwa Terdakwa II telah dipukul oleh saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga Terdakwa III masuk ke dalam minimarket alfamart dan menanyakan kepada saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi apa benar saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi yang telah memukul Terdakwa II lalu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengatakan tidak melakukan pemukulan dan Terdakwa III kembali keluar lalu menanyakan lagi kepada Terdakwa II, tak lama kemudian Terdakwa I kembali masuk kedalam minimarket alfamart tepatnya di area kasir lalu saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung mengambil sebuah besi dan memukulkan besi tersebut ke arah Terdakwa I, namun Terdakwa I menangkisnya dengan lengan tangan sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kiri sehingga besi tersebut terlepas, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di wajah saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi tepatnya dihidung lalu Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan merangkul/mengancing saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dibagian leher dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi pada saat itu dalam posisi merunduk dan Terdakwa I langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal di bagian wajah berulang-ulang kali, kemudian saksi korban Abdul

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Tahir alias Dodi terlepas dari rangkulan/kancingan Terdakwa I dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi langsung terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa III langsung memukul saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi bersama-sama menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi terkepal mengenai kepala bagian belakang dan bagian wajah saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sehingga saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi jatuh kelantai dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III keluar minimarket alfamart lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Nomor: 013/SKPL/PKM-Pgr/II/2021 atas nama Abdul Rahman Tahir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Poigar tanggal 7 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat luka memar didahi sebelah kiri \pm 3 cm, terdapat luka memar dan bengkak di pelipis mata sebelah kiri \pm 3 cm, terdapat memar dibagian pipi sebelah kanan \pm 3 cm, terdapat darah kering disekitar lobang hidung, terdapat memar di bagian hidung \pm 1 cm dan terdapat memar dibagian mulut \pm 1 cm serta terdapat luka memar dibagian dagu \pm 3 cm, dibagian ekstremitas atas terdapat luka lecet di siku sebelah kiri \pm 3 cm, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan, tanda-tanda yang ditemukan adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul diduga pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pemukulan atau menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan namun dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terjadinya suatu delik/tindak pidana yang dilarang oleh hukum, yang mana akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi mengalami luka atau rasa sakit sehingga tidak dapat bekerja selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan adanya kesengajaan ditujukan pada akibat yang dilarang yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sekalipun akibat tersebut bukan merupakan kehendak dari Para Pelaku namun dengan adanya perbuatan pelaku seperti memukul, menendang, menampar dan sebagainya, patutlah diketahui oleh Para Pelaku bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, dalam diri Para Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan penganiayaan karena

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalipun Para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya namun Para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya bahkan ketika Terdakwa I dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sudah dileraikan oleh Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa I malah kembali mendatangi saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi dan melakukan pemukulan di wajah saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi berulang kali, dalam posisi saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi telungkup Terdakwa III datang dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi secara berulang kali;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa II menyatakan hanya menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, hal ini dilakukan oleh Terdakwa II karena sebelumnya saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II saat Terdakwa II hendak meleraikan Terdakwa I dan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi berkelahi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa II yang menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “*deelneming*” dan sifatnya adalah alternatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen pleger*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan oleh *Memorie Van Toelichting* diartikan setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana serta diisyaratkan ada 2 (dua) syarat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri;
- b. Harus ada kesalahan bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu setidaknya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terungkap bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, Terdakwa II datang dengan tujuan untuk meleraikan namun karena saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi melepaskan pukulan kepada Terdakwa II, Terdakwa II menendang saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa II memeluk Terdakwa I dan membawa Terdakwa I keluar dari dalam minimarket alfamart, tak lama kemudian Terdakwa I masuk kembali ke ruang minimarket alfamart tepatnya di area kasir, saat Terdakwa I sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi, Terdakwa III datang menghampiri dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut bahwa antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terdapat adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dengan mempergunakan kekuatan sendiri dan ada kesadaran untuk bekerja sama, sekalipun kerja sama tersebut tidaklah direncanakan atau disepakati terlebih dahulu namun perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebutlah yang menyebabkan delik penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Rahman Tahir alias Dodi selesai dilakukan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan sarana pembinaan bagi Para Terdakwa untuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain itu tujuan pemidanaan bukan hanya perlindungan bagi korban namun juga bagi masyarakat secara luas, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan juga diakui oleh saksi korban bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah menerima permintaan maaf Para Terdakwa tersebut, dan dipersidangan saksi korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan sehingga menurut Majelis Hakim melalui tindakan tersebut dengan terjalin harmonisasi hubungan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban diharapkan tidak terjadi peristiwa yang sama dikemudian hari serta pemidanaan ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, berdasarkan pertimbangan tersebut,, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dirasa adil dan patut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Para Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Rahmat Potabuga, terdakwa II Fauji Baluntu, terdakwa III Yusrif Wisara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan";
2. Menghukum terdakwa I Rahmat Potabuga, terdakwa II Fauji Baluntu, terdakwa III Yusrif Wisara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Fikki Aminullah Simatupang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H.

Giovani, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaedah Mokodompit

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25